

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
AMUNTAI TERHADAP PERMOHONAN
ISBAT NIKAH YANG TIDAK
MEMILIKI ANAK**

SKRIPSI

OLEH
ARIVAL FIRMANDASTAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
AMUNTAI TERHADAP PERMOHONAN
ISBAT NIKAH YANG TIDAK
MEMILIKI ANAK**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Oleh
Arival Firmandastan
210102010082



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arival Firmandastan
NIM : 210102010082
Tempat/Tgl. Lahir : Banua Asam, 14 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Arival Firmandastan

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-3332/Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web
<https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arival Firmandastan

NIM : 210102010082

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak
Memiliki Anak

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak
untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (051) 3265783
website: www.fs-uin-antasari.ac.id | e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Arival Firmandastan
NIM : 210102010082
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap Permohonan Isbat Nikah yang Tidak Memiliki Anak
Dosen : Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	4 Agustus 2025 <i>Senin</i>	Konsultasi Bab I	- Buat outline proposal - Buat jadwal bimbingan dan catatan skripsi	<i>A. M. J.</i>
2.	11 Agustus 2025 <i>Senin</i>	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaiki rumusan masalah nomor 2 - ACC Bab I	<i>A. M. J.</i>
3.	19 Agustus 2025 <i>Senin</i>	Konsultasi Bab II	- Restart nomor footnote tiap awal bab dari 1 - Perhatikan spasi (lihat pedoman)	<i>A. M. J.</i>
4.	26 Agustus 2025 <i>Senin</i>	Perbaikan dan ACC Bab II	- Perbaiki teori - ACC Bab II	<i>A. M. J.</i>
5.	2 September 2025 <i>Senin</i>	Konsultasi Bab III	- Perbaiki footnote ayat dan terjemah - Berikan harakat pada tulisan arab	<i>A. M. J.</i>
6.	9 September 2025 <i>Senin</i>	Perbaikan dan ACC Bab III	- ACC Bab III	<i>A. M. J.</i>
7.	16 September 2025 <i>Senin</i>	Konsultasi Bab IV	- Perhatikan spasi	<i>A. M. J.</i>

			- Perhatikan rumusan masalah	
8.	23 September 2025 <i>Sc/25.2</i>	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Cocokkan pembahasan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya	<i>Mir</i>
9.	30 September 2025 <i>R/25.2</i>	Perbaikan dan ACC Bab IV	- ACC Bab IV	<i>Mir</i>
10	6 Oktober 2025 <i>Sen, r</i>	Konsultasi Bab V	- Buat kesimpulan perpoint - Buat saran yang berkaitan dengan penelitian	<i>Mir</i>
11.	8 Oktober 2025 <i>R/26.2</i>	Perbaikan dan ACC Bab V	- Buat abstrak sesuai pedoman - ACC Bab V	<i>Mir</i>
12.	13 Oktober 2025 <i>Sen, r.</i>	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Konsultasi pemberkasan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi	<i>Mir</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak

Ditulis oleh : Arival Firmandastan

N I M : 210102010082

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)


Tahun Akademik : 2025

Tempat dan tanggal lahir : Banua Asam, 14 Juni 2002

Alamat : JL. Sungai Salak, RT 33, RW 05, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 November 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 19670327/992032005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak", ditulis oleh Arival Firmandastan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot Nilai 85,75)

Dekan Fakultas Syariah



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Ketua/Anggota)

1.

Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Anggota)

2.

Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Arival Firmandastan. 210102010082. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak.* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025).

Kata Kunci: Isbat Nikah, Hakim, Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam menangani permohonan isbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki anak, sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara yang menunjukkan adanya hakim yang menolak dan ada yang menerima permohonan tersebut. Sebagian hakim menilai bahwa permohonan tanpa adanya anak tidak memiliki urgensi hukum yang mendesak, terutama karena tidak muncul persoalan administrasi seperti akta kelahiran, waris, atau perlindungan anak. Sementara itu, sebagian hakim lainnya berpendapat bahwa isbat nikah tetap dapat dikabulkan selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, serta terdapat kebutuhan untuk memberikan kepastian status hukum bagi pasangan yang menikah siri.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para hakim Pengadilan Agama Amuntai. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum, pandangan yuridis, dan pertimbangan sosiologis para hakim dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika berpikir hakim dalam menafsirkan hukum dan menerapkannya pada kasus isbat nikah tanpa anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan hakim dipengaruhi oleh penilaian terhadap urgensi hukum, penerapan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kehati-hatian. Hakim yang menolak menilai tidak ada alasan hukum konkret, sedangkan hakim yang mengabulkan menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pasangan yang menikah siri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, seluruh hakim sepakat bahwa isbat nikah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi pertimbangan hukum agar putusan isbat nikah lebih seragam dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

MOTTO

"Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again."

(Setiap hari adalah awal yang baru. Tarik napas dalam, tersenyumlah, dan mulai lagi.)

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti.

Untuk Adikku tersayang, terima kasih atas semangat dan keceriaan yang selalu menguatkan.

Kepada Bapak/Ibu Guru serta Dosen, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang berharga.

Serta untuk Sahabat dan Teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, dorongan, dan tawa yang menjadi warna dalam perjalanan ini.

Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam tercapainya karya ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ئ : ^
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah

—	I	Kasrah
—	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: Kata (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الْبَيْان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ ي	Ai	a dan i
ـ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـا	â	a dengan topi di atas
ـي	î	i dengan topi di atas
ـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fî'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْنَادُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَ مَالِكَ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
بِوْزِيرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
خُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْأَعْيُنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah yang Tidak Memiliki Anak”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 3 November 2025



Arival Firmandastan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PERSEMPAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II ISBAT NIKAH DAN PENDAPAT HAKIM	 21
A. Isbat Nikah.....	21
1. Pengertian Isbat Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	26
3. Tujuan Isbat Nikah.....	30
4. Prosedur Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama	31
B. Pendapat Hakim.....	33
1. Pengertian Pendapat Hakim.....	33

2. Perumusan Pendapat Hukum oleh Hakim	34
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
1. Jenis penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Lokasi Penelitian	42
B. Subjek dan Objek Penilitian	42
1. Subjek Penelitian	42
2. Objek Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data.....	44
1. Data.....	44
2. Sumber data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis	45
1. Teknik Pengolahan Data	45
2. Analisis Data.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94